

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka)

Maria Luciani Anryck Da Ona¹, Henrikus Herdi², Yoseph Darius Purnama Rangga³

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis : anryckdaona@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze how the implementation of the internal control system in managing village funds in Wolokoli Village, Bola District, Sikka Regency based on Government Regulation Number 60 of 2008 and Domestic Manteri Regulation Number 20 of 2018. This research is qualitative research with descriptive analysis method. This research data was obtained from observations and direct interviews with related parties regarding the implementation of the internal control system in managing village funds in Wolokoli Village as well as documentation by providing information about the general description of Wolokoli Village, Vision and Mission of Wolokoli Village, Wolokoli Village Organizational Structure, Wolokoli Village Financial Statements and other documents related to research. The results showed that in Wolokoli Village in the process of managing village funds in theory has referred to the Manteri Regulation in the State Number 20 of 2018, but in practice there are still programs that have not been running or have not been realized because they are still constrained in the quality of human resources, so that the management of village funds in Wolokoli Village has not been fully independent. In addition, in the implementation of the internal control system in Wolokoli Village, there are also still several points that have not been implemented properly so that it seems not transparent.*

Keywords: *Internal Control System In Managing Village Funds, Government Regulation Number 20 Of 2018, Government Regulation Number 60 Of 2008*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa di desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dan Peraturan Manteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa di desa Wolokoli serta dokumentasi dengan memberikan keterangan tentang gambaran umum desa Wolokoli, visi dan misi desa Wolokoli, struktur organisasi, laporan keuangan desa Wolokoli dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Wolokoli dalam proses pengelolaan dana desa secara teori sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun dalam praktiknya masih ada program-program yang belum berjalan atau belum terealisasi karena masih terkendala pada kualitas SDM sehingga dalam pengelolaan dana desa di desa belum mandiri sepenuhnya. Selain itu, dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal di Desa Wolokoli juga masih terdapat beberapa poin yang belum diterapkan dengan baik sehingga terkesan tidak transparan.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Dana Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PP No. 60 Tahun 2008

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Didalam suatu perusahaan atau pemerintah untuk bisa mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, maka harus membangun sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem Pengendalian Internal harus dirancang dengan baik untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-

Received Juni 20, 2023; Revised Juli 21, 2023; Acpated: Agustus 31, 2023

* Maria Luciani Anryck Da Ona, anryckdaona@gmail.com

undangan. Keberadaan suatu Sistem Pengendalian Internal dalam pemerintah desa dimaksudkan untuk menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa sehingga tidak terjadi *fraud* atau penyalahgunaan dana desa (M.Khoiru Rusdy,2016).

Dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dan keyakinan yang memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasarannya (Al Haryono Jusup,2014:356). Adapun tujuan dari sistem pengendalian internal adalah menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen (Muliyadi, 2016:130).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dikatakan bahwa dalam mengelola keuangan desa terdapat beberapa tahap dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, untuk semua proses pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (www.sarimekar-Buleleng tentang pengelolaan keuangan desa). Keberhasilan pengelolaan dana desa dapat diukur dari beberapa faktor antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), dan komitmen (Suherwan dan Kamalia, 2017). Selain itu, ada beberapa aspek penting yang perlu diterapkan dalam proses pengelolaan dana desa agar bisa berhasil, yaitu: transparansi dan akuntabilitas, komitmen dan peran aktif masyarakat, kepemimpinan Kepala Desa yang baik, serta kemampuan desa dalam mengambil keputusan yang tepat dalam penggunaan dana desa (www.djpk.kemenkeu.go.id). Ada pun beberapa prinsip dalam pengelolaan laporan keuangan, yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (www.jurnal.stieama.ac.id).

Hakiki,S.H. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Akuntabilitas Dalam Mengelola Dana Desa”, menunjukkan hasil bahwa untuk sistem pengendalian internal dalam pemerintahan desa sebagian besar sudah sesuai dengan indikator dan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Rantum, L.(2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dana Desa di Desa Sendeengan Kecamatan Ramboken”, menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa hanya ada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, sedangkan tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggung jawaban tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun

2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Desa Wolokoli merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdiri dari 3 dusun dan memiliki jumlah penduduk sekitar 1.417 jiwa. Mayoritas penduduk di desa Wolokoli bekerja sebagai petani, nelayan dan buruh tani. Di desa Wolokoli juga memiliki beberapa potensi sumber daya alam seperti sumber air bersih dan pertanian dan perkebunan. Untuk memajukan desa Wolokoli, pemerintah desa dapat melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan infrastruktur, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Di desa Wolokoli dana desa dikelola berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku. Tentunya setiap tahun peraturan dan regulasi yang ada selalu berubah-ubah. Dana Desa yang diterima 30% dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa, sedangkan 70% akan dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan data dana desa Wolokli tahun anggaran 2018-2021 beserta realisasinya:

Tabel 1.1 Data Dana Desa 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Dana Desa(Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2018	1.129.948.080,00	1.135.266.105,00
2.	2019	1.309.429.222,00	1.228.473.324,00
3.	2020	1.246.748.093,00	1.219.813.471,68
4.	2021	1.255.510.000,00	1.251.751.319,58
5.	2022	1.492.330.000,00	1.478.110.486,00

Sumber: Infografis Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wolokoli Tahun Anggaran 2018-2022.

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa setiap tahun dana desa di desa Wolokoli mengalami fluktuatif. Berdasarkan data dari Infografis Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wolokoli Tahun Anggaran 2018-2022, pada tahun 2018 pemerintah desa Wolokoli telah menganggarkan dana desa sebesar Rp.1.129.948.080,00, dengan realisasi dana desa yang telah dikeluarkan mencapai Rp. 1.135.266.105,00. Pada tahun 2019, dana desa meningkat sebesar 15,88% dengan realisasi dana yang dikeluarkan mencapai 1.228.473.324,00. Di tahun 2021 menurun sebesar 5,02% dengan realisasi dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.219.813.471,58. Pada tahun 2021 total anggaran desa Wolokoli naik sebesar 0,69% dengan realisasi sebesar Rp.1.251.751.319,58. Dan ditahun 2022 dana desa naik sebesar 15,86% dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 1.478.110.486. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan oleh Covid-19 yang terjadi

diakhir tahun 2019. Sebagian besar dana desa dialokasikan untuk penanggulangan *corona virus* yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk di desa Wolokoli. Ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* menjadi pandemi diseluruh dunia termasuk di Indonesia, memaksa perubahan arah kebijakan dan perubahan postur pada anggaran. Perubahan postur anggaran tidak hanya terjadi pada APBN dan APBD tetapi juga pada APBDes atau biasa disebut juga dengan dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah kurangnya transparasi pengelolaan dana desa di desa Wolokoli, maka judul penelitian yang diambil adalah “**Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Dana Desa**”

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Masyarakat di era keterbukaan saat ini semakin kritis menanggapi tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik sering terjadi dan menimbulkan ketidakharmonisan pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan belum ada sistem pengukuran kinerja pemerintah yang bersifat formal, yang dapat memberikan informasi tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Untuk diperlukan teori-teori yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskanya. Dalam teori *agency* terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan disebut *agens* (Halim, 2014). Teori *agency* merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemerintah *principals* dan *agens*. Teori keagenan merupakan interaksi antara *agen* dan *principal*. *Agen* adalah pihak yang menerima perintah dan *principal* menjadi pihak pemberi pemerintah, pengawas, memberikan nilai dan masukan pelaksanaan tugas-tugas oleh *agen*. (Mardiasmo, 2017) menyatakan bahwa *principal* yang berperan sebagai masyarakat memberikan wewenang peraturan kepada *agent*, dan memberikan sumber daya kepada *agen*, berkaitan pelaporan keuangan dalam sektor *public*, pemerintah yang bertindak sebagai *agen* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Menurut Mulyadi (2017,129) sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva dan kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindak penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat serta kebijakan manajemen yang telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2014:11). Menurut Jasson Scot (2014,226) sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai.

Indikator Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ada lima indikator dalam sistem pengendalian internal yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dalam lingkungan pengendalian pimpinan instansi pemerintah/kementerian wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, penilaian resiko dilakukan untuk mengidentifikasi resiko yang dihadapi oleh organisasi dan menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut

3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dalam kegiatan pengendalian pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

5. Pemantauan

Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pimpinan atau instansi wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, suatu organisasi dapat merancang sistem pengendalian internal yang efektif, dan memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan, serta menghindari resiko yang mungkin terjadi.

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Secara spesifik tahap-tahap pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa, perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati.

3. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.

4. Tahap Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala

Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa, dan laporan realisasi kegiatan. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell dan Guetterman (2018:46) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari obyek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata partisipan dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks yang dikumpulkan secara subjektif. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. Data yang diperoleh berupa transkrip, interview, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lain-lain. Jenis ini penulis gunakan karena mengingat data-data yang diperoleh berupa kata-kata atau kalimat dan dokumen dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama pelaksanaan penelitian. Berdasarkan penelitian diatas, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan sehingga obyek penelitian menjadi jelas dalam hal ini berkaitan dengan penerapan system pengendalian internal terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di desa Wolokoli.

Kehadiran Peneliti

Seperti dikatakan Moleong (2013:93), bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Sebagaimana sebagai suatu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini, adalah sebagai pengamat/partisipan yang artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Wolokoli dan kegiatan penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 28 Juni- 15 Juli 2023. Dalam hal penentuan lokasi yaitu di kantor desa Wolokoli karena merupakan lokasi penelitian yang sesuai dengan judul yang peneliti tulis sehingga layak untuk dijadikan tempat penelitian.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018:456). Pada penelitian ini sumber data primer akan diperoleh melalui wawancara terstruktur kepada Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekertaris Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat di Desa Wolokoli mengenai penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa Wolokoli.

2. Sumber Data Skunder

Data skunder merupakan sumber data yang di dapat secara tidak langsung oleh peneliti misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2018:456). Pada penelitian ini sumber data akan di peroleh melalui dokumentasi, tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang di peroleh melalui buku-buku referensi, Undang-Undang dan media elektronik.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Analisis Data

Miles dan Huberman (2018) menyebutkan bahwa analisis data selama pengumpulan data membawa peneliti mondar-mandir antara berpikir tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru. Ada 3 tahap dalam analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan berupa data laporan keuangan perlu segera dilakukan

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dengan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, singkat, bagan, hubungan antar kategori dan jenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan atau *Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara yang di laksanakan di Kantor Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka dan data berupa laporan realisasi anggaran dan pendapatan Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka yang digunakan untuk menilai bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Desa Di Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka.

Pengelolaan Dana Desa

1. Tahap Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan dana desa adalah tahap perencanaan. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tahap perencanaan pada pengelolaan dana desa di desa Wolokoli sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yaitu yang telah dibicarakan dan di setuju oleh semua komponen dalam pemerintahan desa Wolokoli namun belum dilaksanakan secara efektif karena kurang melihat potensi yang ada di desa Wolokoli.

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di

desa Wolokoli telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara yaitu dengan menyusun RKAPDes terlebih dahulu untuk menentukan rencana untuk 6 tahun kedepan.

3. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap penatausahaan sudah dilaksanakan dengan baik yaitu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu dengan menginput terlebih dahulu penerimaan dana desa melalui aplikasi SISKUIDES kemudian melakukan SPP kegiatan.

4. Tahap Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas : laporan pelaksanaan APB Desa, dan laporan realisasi kegiatan. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pelaporan pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik yaitu pelaporan dilakukan dengan menginput data pada aplikasi SISKUIDES dan secara manual untuk ke Kecamatan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban pemerintahan desa Wolokoli sudah berjalan dengan baik karena pertanggungjawaban yang dilakukan adalah dengan membuat SPJ kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Camat oleh Kepala Desa Wolokoli.

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dan desa di Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka

1. Lingkungan Pengendalian

Indikator pertama dalam Sistem Pengendalian Internal adalah lingkungan pengendalian yang memegang peranan penting karena akan menentukan keberlangsungan pelaksanaan

unsur-unsur lainnya. Kondisi dalam instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu seluruh pegawai pemerintahan harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi sehingga dapat menimbulkan perilaku yang positif dan manajemen yang sehat. Hasil analisis penerapan lingkungan pengendalian yang ada di Desa Wolokoli belum efektif karena masih ada poin yang belum di terpakan yaitu komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Kepala Desa Wolokoli dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk melatih para aparat desa dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

2. Penilaian Risiko

Hasil analisis identifikasi risiko di Pemerintah Desa Wolokoli berupa mengenali risiko-risiko dan bagaimana cara mengatasi melalui manajemen risiko dengan menggunakan metodologi yang sesuai aturan yang berlaku. Dari hasil wawancara Pemerintah Desa Wolokoli telah menunjukkan bahwa penerapan penilaian resiko dalam mengelola dana desa di Desa Wolokoli sudah berjalan efektif karena sudah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.

3. Kegiatan Pengendalian

Hasil analisis penerapan kegiatan pengendalian dalam mengelola dana desa di Desa Wolokoli belum berjalan efektif karena terdapat poin pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan penetapan dan riview atas indikator dan ukuran kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasar PP No. 60 Tahun 2008 belum diterapkan di Desa Wolokoli.

4. Informasi dan Komunikasi

Hasil analisis menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi. Pemerintah Desa Wolokoli menyediakan sarana informasi ke masyarakat dengan adanya media informasi berupa baliho untuk pelaporan pembangunan Program Dana Desa. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wolokoli telah memenuhi kriteria dari unsur Informasi dan Komunikasi yang tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 42 ayat 1 sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya dilakukan dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

5. Pemantauan

Hasil analisis penerapan indikator pemantauan dalam Sistem Pengendalian Internal sudah berjalan efektif karena berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wolokoli telah memenuhi kriteria tindak lanjut yang tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Desa Wolokoli dalam proses pengelolaan dana desa secara teori sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun dalam praktiknya pada tahap masih ada program-program yang belum berjalan atau belum terealisasi serta pada tahap pelaksanaan masih terkendala pada kualitas SDM sehingga dalam pengelolaan dana desa di desa belum mandiri sepenuhnya.

Dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal di Desa Wolokoli sudah diterapkan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008, namun masih ada beberapa poin belum diterapkan dengan baik sehingga terkesan tidak transparan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Pemerintah Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan Dana Desa harus lebih diperhatikan agar dapat mencapai tujuan intansi, antara lain pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
2. Pemerintah desa Wolokoli perlu mengadakan pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan dan pembinaan tentang pengelolaan dana desa
3. Pemerintah Desa Wolokoli harus lebih memperhatikan pemilihan pegawai dalam hal ini harus yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang penggunaan teknologi agar dalam tahap-tahap pengelolaan dana desa khususnya penggunaan media informasi dan komunikasi bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, agar bisa diakses oleh masyarakat sehingga tidak terkesan tidak transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwan Syaiful, Hadi, R. (2020) 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kab. Rokan Hilir', *Jurnal Agri Bisnis*, 22(1). Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.
- Dela Veronika, E.W.A.S. (2020) 'Evaluasi Keberhasilan Penggunaan dana Desa', *Jurnal manajemen dan sains*, 5(2). Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.

- Goo, E. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 7(1), 36–50. <https://doi.org/10.52447/jam.v7i1.6091>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1, 19–33. <https://doi.org/10.52447/jam.v7i1.6091>
- Hariyono, E.E. (2016) ‘Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa’, *Jurnal Akuntansi*, pp. 1–58. Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.
<http://djpk.kemenkeu.go.id>
- Mohammad Akbar Hakiki, S.H. (2022) ‘Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas Dalam Mengelola Dana Desa’. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5, pp. 1–101. Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.
- Maria Nona Dince, E. W., (2023) 'Analisis Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada Sistem Pergudangan Puspel Devosionalia (Studi Kasus Pada Keuskupan Maumere)'. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), Pp. 36-50.
- Nining Asniar Ridzal, I Wayan Sujana, E.M. (2022) ‘Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah daerah Kabupaten Buton selatan’, *Jurnal Riset dan Akuntansi*, 6(3), pp. 3094–3104. Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.
- Noviyanti, H.A. dan Z. (2023) ‘Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tawalin Timur Kcamatan Mamasa’, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*
_____.No.60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*
PMK Nomor 49/PMK.07/2016, *Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa*
- Rantum, L. (2020) ‘Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa SendanganKec. Ramboken’, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(2), pp. 55–67. Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.
- Rita Martini, Nufal Rianto, Sukmini hartati, Zilkifli Zulkifli, E.W. (2019) ‘Sistem Pengendalian Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dana Desadi Kec. Sembawa’, *Jurnal Akademik akuntansi*, 12(3), pp. 106–123. Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.
- Sarjono, O.R.A. dan W. (2017) ‘Pengaruh Ssitem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan’, *Jurnal Akuntansi*, 2(1), pp. 49–62. Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.
- Suherwan, K. (2017) ‘Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas)’, *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, IX(2). Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Azhar L, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Penganlolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 98–110. Available at : <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.
- Wan, K. (2019) ‘Pengaruh Transparansi Kompetensi Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2). Available at: <https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>.